



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Gorontalo Utara
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pemilihan kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa.
9. Pemilihan kepala Desa antarwaktu yang selanjutnya disebut pemilihan antarwaktu adalah pemilihan kepala desa melalui Musyawarah Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pemilihan kepala Desa yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antarwaktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa antarwaktu.
14. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan antarwaktu.
15. Calon kepala Desa terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon kepala Desa yang terpilih pada pemilihan kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang terpilih dalam pemilihan antarwaktu.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
25. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Gorontalo Utara.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 4

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara bergelombang.
- (2) Setiap gelombang pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan secara serentak.
- (3) Pemungutan suara pada pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama di Daerah.
- (4) Pemilihan secara bergelombang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu selama 2 (dua) tahun.

BAB III

PPK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk PPK di tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemilihan, PPK bersifat independen, bebas dari pengaruh mana pun dan siapa pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, PPK dibantu oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas urusan Pemerintahan Desa.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara hubungan kerja dan pelaksanaan tugas instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Syarat untuk menjadi calon anggota PPK adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan dan pengawasan Pemilihan;
- f. berpendidikan paling rendah strata satu;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- i. memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon dari unsur ASN;

- j. Bersedia dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama menjadi anggota PPK;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- m. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota PPK.

Bagian Keempat
Pembentukan dan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) PPK dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan.
- (2) PPK diangkat untuk masa jabatan selama pelaksanaan pemilihan dalam 1 (satu) gelombang.

Pasal 9

Pembentukan PPK dilakukan dengan cara:

- a. Bupati melakukan seleksi calon anggota PPK secara terbuka, jujur, dan objektif.
- b. sebanyak 10 (sepuluh) orang Calon Anggota PPK hasil seleksi sebagaimana dimaksud huruf a diajukan oleh Bupati kepada DPRD.
- c. Calon Anggota PPK hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling kurang berasal dari unsur masyarakat sebanyak 4 (empat) orang dan selebihnya berasal dari unsur pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) DPRD menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dari 10 (sepuluh) calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) 5 (lima) calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) calon anggota PPK berasal dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) calon anggota PPK dari unsur pemerintah daerah yang memperoleh peringkat

tertinggi dari masing-masing unsur dalam uji kelayakan dan kelayakan yang dilaksanakan DPRD.

Pasal 11

- (1) Bupati mengesahkan calon anggota PPK yang disampaikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan anggota PPK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota PPK mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya PPK, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan daerah dan kepentingan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Bagian Kelima

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 13

Anggota PPK berhenti karena :

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap lainnya; atau

- e. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 14

Anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf e digantikan oleh calon anggota PPK sesuai asal unsur anggota PPK yang berhenti berdasarkan urutan peringkat berikutnya dari uji kapatutan dan kelayakan yang dilaksanakan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemberhentian anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian anggota PPK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 16

PPK mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia pemilihan;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan;
- d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia pemilihan;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) PPK dalam membentuk pedoman pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berkonsultasi dengan Bupati dan DPRD.
- (2) Pedoman pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) gelombang pemilihan.

Pasal 18

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPK mempunyai tugas dan wewenang bidang pengawasan, meliputi:

- a. mengawasi pelaksanaan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan;
- c. menyelesaikan dan memutus permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan terkait tindak pidana dalam pemilihan yang bukan merupakan kewenangan PPK untuk menyelesaikan.

Pasal 19

PPK berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
- b. melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu;
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan DPRD untuk setiap pelaksanaan tahapan pemilihan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD;
- e. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan pemilihan yang dalam penguasaannya; dan
- f. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan pemilihan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa setelah masa kerjanya selesai.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Lapangan

Pasal 20

- (1) Untuk membantu PPK dalam pengawasan pemilihan di tingkat Desa, PPK mengangkat pengawas lapangan di setiap Desa.
- (2) Jumlah pengawas lapangan untuk setiap Desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, penetapan, tugas, wewenang, kewajiban, dan pemberhentian pengawas lapangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Honorarium

Pasal 21

- (1) PPK dan Pengawas Lapangan diberikan honorarium dengan besaran memperhatikan kemampuan APBD.
- (2) Ketentuan mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan :
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 23

- (1) Tahapan pemilihan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan kepala Desa berakhir sesuai gelombang pemilihan berkenaan.
- (2) Dalam hal pemilihan atau tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan atau

tertunda pelaksanaannya yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* sehingga tidak memenuhi waktu tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, pemilihan dihentikan.

- (3) Desa yang tidak dapat melaksanakan pemilihan atau tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan pemilihan pada gelombang pemilihan berikutnya.
- (4) Gelombang pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tahapan pemilihan gelombang pemilihan berkenaan sebagaimana tahapan yang dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan setempat kepada Kepala Desa, dan Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditembuskan kepada Bupati, Camat dan PPK.

- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan komposisi kepengurusan panitia pemilihan diberitahukan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan kepada PPK.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan yang diajukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBD.
- (4) Perencanaan biaya pemilihan yang diajukan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APB Desa.
- (5) Salinan dokumen perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d disampaikan kepada PPK.
- (6) Berdasarkan salinan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait perencanaan biaya pemilihan.
- (7) Persetujuan biaya pemilihan dari Kepala Desa untuk anggaran yang bersumber dari APB Desa dan dari Bupati untuk anggaran yang bersumber dari APBD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 26

- (1) BPD dalam membentuk panitia pemilihan dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (2) Panitia pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan 1 (satu) gelombang pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (5) Keanggotaan Panitia pemilihan terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan

- c. 3 (tiga) orang unsur tokoh masyarakat.
- (6) Komposisi kepengurusan panitia pemilihan yang dibentuk BPD terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (7) Pengesahan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota panitia pemilihan sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Panitia Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipandu oleh Ketua BPD.

Pasal 28

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. berhalangan tetap lainnya; atau
 - e. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, diangkat anggota Panitia Pemilihan yang baru menggantikan anggota Panitia Pemilihan yang berhenti.
- (3) Panitia pemilihan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur panitia pemilihan yang diganti.
- (4) Pengangkatan, penetapan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPD.

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas:
- a. menetapkan jadwal tahapan pemilihan;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan jadwal dan lokasi kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

(2) Panitia pemilihan berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
- b. melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BPD;
- d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan pemilihan yang dalam penguasaannya;
- e. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan pemilihan kepada BPD setelah masa kerjanya selesai; dan
- f. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 30

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
- e. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Pasal 31

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal

- pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 32

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 34

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun dan/atau disampaikan langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 35

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 36

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 37

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak diperbolehkan menggunakan hak suara.

Pasal 39

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah daftar pemilih tetap.
- (3) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 40

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan membuka pendaftaran calon selama 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pendaftaran Calon diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa setempat oleh Panitia pemilihan.

Pasal 42

Bakal Calon mendaftarkan diri sebagai Calon kepada Panitia pemilihan.

Pasal 43

Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. tidak pernah berhenti dari jabatan kepala desa dalam jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan;
- o. menyerahkan persyaratan administrasi yang ditentukan; dan

- p. bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Bakal Calon pada saat mendaftarkan diri sebagai calon, wajib menyerahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf o, berupa :
- a. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari pejabat berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - h. surat keterangan dari Kepala Desa bahwa bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;

- k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum/Puskesmas;
- m. surat keterangan dari camat bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup;
- o. surat pernyataan akan mentaati segala ketentuan tentang pemilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup;
- p. surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah berhenti dalam jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya;
- q. dokumen visi, misi dan program kerja calon; dan
- r. pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar dan dalam bentuk *soft copy*.

(2) Selain menyerahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon yang pernah menjabat kepala Desa wajib menyerahkan salinan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir jabatan dan tanda terima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir jabatan dari Bupati/Camat.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan pada akhir masa jabatan pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir.

(4) Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada (2) adalah kepala Desa yang dalam masa jabatannya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir jabatan.

Pasal 45

(1) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g, Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan beralamat Desa tempat mencalonkan.

(2) Pas foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf r adalah pas

foto berlatar belakang putih dan calon memakai kemeja warna putih, jas dan dasi berwarna gelap.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- (6) Panitia pemilihan dalam melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPK dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan Desa.

Pasal 47

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon.

Pasal 48

- (1) Dalam hal tidak terdapat bakal calon atau bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 kurang

dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai dengan waktu ditentukan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 49

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 43 dan Pasal 44 lebih dari 5 (lima) orang, bakal calon diajukan oleh panitia pemilihan kepada PPK untuk dilaukukan seleksi tambahan.
- (2) PPK melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Bakal calon yang mengikuti seleksi tambahan melengkapi berkas administrasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sebanyak 5 (lima) orang Bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dari seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon.
- (5) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap bakal calon diberikan kepada masing-masing bakal calon dan diberikan kepada Bupati.
- (6) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap bakal calon wajib dipublikasikan.

Pasal 50

- (1) Besaran nilai dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) memiliki nilai tertinggi yang sama dan masing-masing

kriteria memiliki variabel.

- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d paling kurang memiliki 4 (empat) variabel dengan nilai berjenjang.
- (3) Variabel dari persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan dalam bentuk tes kemampuan diri/uji publik.
- (4) Besaran nilai dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Penetapan calon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon, BPD dan masyarakat.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon dan disampaikan kepada PPK.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan dan nomor urut calon, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 52

- (1) Calon dan pelaksana kampanye dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Calon.

- (5) Anggota pelaksana kampanye membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermaterai cukup.
- (6) Daftar nama pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan dan PPK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 53

- (1) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan visi dan misi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Calon dan pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- (2) Calon dan pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. PNS;
 - e. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
 - f. Anak yang belum wajib memilih.
- (3) Selain calon dan pelaksana kampanye yang namanya terdaftar dalam pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) dilarang melakukan kampanye.

Pasal 56

Pelaksanaan Kampanye diawali penyampaian visi, misi, dan program oleh Calon dalam rapat BPD yang ikut dihadiri masyarakat.

Pasal 57

Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan PPK.
- (2) Hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan pada Hari libur dan/atau Hari besar nasional.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir dalam pemungutan suara dengan suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah dan lokasi TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPK.

Pasal 62

- (1) Pemilihan yang menggunakan 1 (satu) TPS, memiliki Kotak Suara dengan jumlah sesuai jumlah dusun.
- (2) Pemilihan yang menggunakan 2 (dua) TPS, masing-masing TPS memiliki Kotak Suara sesuai jumlah dusun.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kunci atau gembok.

Pasal 63

- (1) Di luar TPS disediakan papan pengumuman yang berisi contoh surat suara dalam ukuran besar.
- (2) Di dalam TPS disediakan bilik suara atau tempat khusus untuk pemberian suara.
- (3) Di dalam bilik suara disediakan meja, bantalan, dan alat pencoblos.
- (4) Pada TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Calon dapat duduk pada tempat duduk yang disediakan khusus.
- (5) Pada TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Calon dapat duduk pada tempat duduk yang disediakan khusus.
- (6) Pada TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), tidak disediakan tempat duduk Calon.
- (7) Di dalam TPS disediakan tempat duduk saksi calon.
- (8) Letak tempat duduk saksi Calon pada posisi yang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya.
- (9) Saksi calon dalam menyaksikan pemungutan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia pemilihan.

Pasal 64

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 65

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 66

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi calon, BPD, Pengawas Lapangan, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, dan paling kurang 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 67

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih Pemilihan diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan, kemudian Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan, Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 68

Suara untuk pemilihan dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 69

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas Lapangan, dan warga masyarakat.
- (4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada kertas Plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

- (5) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan paling sedikit 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara beserta kelengkapan pemungutan suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia pemilihan menyerahkan salinan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon di Desa dengan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan jumlah TPS tidak lebih dari 1 (satu) TPS dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 71

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di

kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD dengan tembusan PPK paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan calon terpilih.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada PPK dan Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal kepala Desa berhenti, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/janji.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 75

Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil pemilihan yang ditangani oleh PPK, Bupati menunda penetapan dan pengesahan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) sampai dengan penyelesaian permasalahan telah memperoleh keputusan dari PPK.

BAB V

PEMILIHAN ANTARWAKTU

Bagian kesatu

Umum

Pasal 76

Untuk mengisi jabatan kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menjabat sampai dengan terpilihnya kepala Desa yang baru melalui pemilihan antarwaktu.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menjabat sampai dengan terpilihnya kepala Desa melalui pemilihan.

- (3) PNS yang diangkat sebagai pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan, mengenal dan menguasai permasalahan Desa setempat.
- (4) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.
- (5) Apabila Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhenti sebagai pejabat kepala Desa, dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 78

- (1) Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan antarwaktu dan dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara melalui musyawarah Desa; dan
 - d. penetapan.
- (3) Dalam hal pemilihan antarwaktu atau tahapan pemilihan antarwaktu tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* sehingga tidak memenuhi waktu tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, tahapan pemilihan antarwaktu dihentikan.
- (4) Desa yang tidak dapat melaksanakan pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pemilihan pada gelombang pemilihan berikutnya.

Bagian Kedua Musyawarah Desa

Pasal 79

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 80

- (1) Peserta Musyawarah Desa pada pemilihan antarwaktu berasal dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (3) perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. kepala dusun; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala Urusan; dan
 - c. bendahara Desa.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin/tukang;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

- k. perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. perwakilan pemuda;
 - m. perwakilan pelajar/mahasiswa; dan
 - n. perwakilan setiap dusun.
- (6) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 4 (empat) orang yang dipilih dan ditentukan oleh BPD secara terbuka, jujur, dan objektif.

Pasal 81

- (1) BPD dalam menentukan unsur masyarakat peserta musyawarah Desa memperhatikan usul masing-masing unsur masyarakat.
- (2) Nama peserta musyawarah Desa disampaikan oleh BPD kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu dan Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum musyawarah Desa pengesahan calon.
- (3) Undangan resmi kepada peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan melalui surat yang dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia.
- (2) Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.

Pasal 83

- (1) Undangan, Peninjau dan/atau Wartawan yang bukan peserta hadir dalam musyawarah Desa disediakan tempat duduk terpisah dari tempat duduk peserta dengan jarak yang cukup.
- (2) Tempat duduk Kepala Desa dan pejabat daerah terpisah dari tempat duduk pimpinan musyawarah Desa.

- (3) Panitia Pemilihan Antarwaktu menempati tempat duduk yang disediakan khusus dan memiliki akses yang luas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan diberikan tanda pengenal masing-masing.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan musyawarah Desa pada pemilihan antarwaktu diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 85

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pembentukan panitia pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa berhenti;
 - b. perencanaan biaya biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Kepengurusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberitahukan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 86

- (1) BPD dalam membentuk anggota Panitia pemilihan antarwaktu dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif
- (2) Panitia pemilihan antarwaktu bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (3) Panitia pemilihan antarwaktu dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan pemilihan antarwaktu.
- (4) Pengesahan panitia pemilihan antarwaktu ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 87

- (1) Keanggotaan Panitia pemilihan antarwaktu terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang unsur pendidikan;
 - e. 1 (satu) orang unsur perempuan; dan
 - f. 1 (satu) orang unsur pemuda.
- (2) Komposisi kepengurusan Panitia pemilihan antarwaktu terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 88

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota panitia pemilihan antarwaktu mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota panitia pemilihan antarwaktu sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil,

dan cermat demi suksesnya Panitia Pemilihan Antarwaktu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan Daerah dan kepentingan Desa dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dan dipandu oleh Ketua BPD/Pimpinan BPD.

Pasal 89

- (1) Anggota panitia pemilihan antarwaktu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap; atau
 - e. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, diangkat anggota panitia pemilihan antarwaktu yang baru menggantikan anggota panitia pemilihan antarwaktu yang berhenti.
- (3) Anggota panitia pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh anggota panitia pemilihan asal unsur keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) yang berhenti.

Pasal 90

- (1) Panitia pemilihan antar waktu mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan antarwaktu;
 - b. menetapkan jadwal tahapan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. menetapkan calon;
- f. menetapkan jumlah surat suara;
- g. mencetak surat suara, mengadakan kotak suara serta mengadakan perlengkapan pemilihan lainnya;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan musyawarah Desa;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon terpilih;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban panitia pemilihan antarwaktu.

Bagian Keempat

Pencalonan

Pasal 91

- (1) Panitia pemilihan antarwaktu mengumumkan dan membuka pendaftaran paling lambat 9 (sembilan) Hari setelah persetujuan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c.
- (2) Jangka waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) Hari.

Pasal 92

Bakal Calon mendaftarkan diri sebagai Calon kepada Panitia pemilihan antarwaktu.

Pasal 93

Ketentuan persyaratan bakal calon dan persyaratan administrasi yang diserahkan bakal calon saat mendaftarkan diri sebagai calon sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan bakal calon dan persyaratan administrasi yang diserahkan bakal calon saat mendaftarkan diri pada pemilihan antarwaktu.

Pasal 94

Ketentuan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon pada pemilihan antarwaktu.

Pasal 95

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu menetapkan Bakal Calon menjadi calon.

Pasal 96

- (1) Dalam hal tidak terdapat bakal calon atau bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan antarwaktu sampai dengan waktu ditentukan kemudian.

Pasal 97

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 lebih dari 3 (tiga) orang, bakal calon tersebut disampaikan kepada Bupati oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu untuk dilakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 ayat (2).

- (3) Bakal calon yang mengikuti seleksi tambahan melengkapi berkas administrasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada 49 ayat (2).
- (4) Sebanyak 3 (tiga) orang Bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi pada seleksi tambahan disampaikan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diajukan.
- (5) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (6) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap bakal calon wajib dipublikasikan.

Pasal 98

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon, panitia pemilihan antarwaktu mengajukan calon yang telah ditetapkan kepada musyawarah Desa untuk disahkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Musyawarah Desa menyampaikan hasil pengesahan calon kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu dan ditembuskan kepada Bupati dan Camat.
- (3) Pengesahan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Desa dan dilampiri Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 99

Panitia pemilihan antarwaktu mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah disahkan, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal pengesahan.

Bagian Kelima

Pemungutan Suara Melalui Musyawarah Desa

Pasal 100

Paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pengesahan calon dilaksanakan musyawarah Desa untuk memilih calon kepala Desa melalui mekanisme

musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sesuai kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Pasal 101

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dihadiri paling rendah 2/3 (dua per tiga) peserta musyawarah Desa
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan antarwaktu;
- (3) Saksi calon dalam menyaksikan pelaksanaan musyawarah Desa harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia pemilihan.

Pasal 102

Sebelum pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diawali penyampaian visi, misi oleh Calon dalam musyawarah Desa.

Pasal 103

Dalam hal Musyawarah Desa menetapkan pemilihan calon melalui mekanisme musyawarah mufakat, Panitia Pemilihan Antarwaktu membuat Berita Acara calon terpilih melalui musyawarah mufakat yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu, Pimpinan rapat musyawarah, Sekretaris Musyawarah Desa serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari unsur peserta musyawarah Desa dan 1 (satu) saksi dari masing-masing calon.

Pasal 104

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaporkan oleh Panitia Pemilihan antarwaktu kepada musyawarah Desa saat itu juga untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terpilih disahkan sebagai calon terpilih oleh Musyawarah Desa melalui Surat Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 105

Dalam hal peserta musyawarah menyepakati pemilihan calon melalui

pemungutan suara, maka pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon.

Pasal 106

- (1) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (2) Peserta musyawarah Desa yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 107

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan antar waktu melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh saksi dari unsur peserta musyawarah Desa sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) saksi dari masing-masing calon.

Pasal 108

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Panitia pemilihan antarwaktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 109

Ketentuan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan suara sah pada pemungutan suara dalam pemilihan antarwaktu.

Pasal 110

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia pemilihan antarwaktu setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan antarwaktu menghitung:
- a. jumlah peserta musyawarah Desa sesuai daftar peserta musyawarah Desa;
 - b. jumlah peserta musyawarah Desa yang hadir sesuai daftar hadir;
 - c. jumlah peserta musyawarah Desa yang memberikan suara;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan saat itu juga di tempat pelaksanaan musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dan disaksikan oleh saksi dari unsur peserta musyawarah Desa sebanyak 2 (dua) orang dan saksi calon.

Pasal 111

Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah pada pemungutan suara ditetapkan sebagai calon terpilih

Pasal 112

- (1) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada pemungutan suara diadakan pengulangan pemungutan suara saat itu juga.
- (2) Pemungutan suara ulang diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 113

Dalam hal Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Calon tetap memperoleh suara yang sama, maka diadakan kembali pemungutan suara ulang sampai terdapat selisih dengan jeda waktu selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 114

- (1) Panitia Pemilihan Antarwaktu membuat Berita Acara calon terpilih melalui pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu, Pimpinan

rapat musyawarah, Sekretaris Musyawarah Desa serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari unsur peserta musyawarah Desa dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara beserta kelengkapan pemungutan suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 115

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 111 dilaporkan oleh Panitia Pemilihan antarwaktu kepada musyawarah Desa saat itu juga untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terpilih disahkan sebagai calon terpilih oleh Musyawarah Desa melalui Surat Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 116

- (1) Keseluruhan jalannya musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan catatan rapat dan laporan singkat Musyawarah Desa.
- (3) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wakil ketua BPD.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam

Penetapan

Pasal 117

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa pemilihan kepala Desa, Pimpinan musyawarah Desa melaporkan hasil pemilihan kepada BPD

- (2) Laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Keputusan Pengesahan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 atau Pasal 114.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon terpilih kepada bupati melalui camat.
- (4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 118

Sebelum memangku jabatannya kepala Desa terpilih bersumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 119

- (1) Kepala Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) melaksanakan tugas kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Penjabat kepala Desa dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa yang dipilih dalam pemilihan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
ASN, DAN TNI/POLRI SEBAGAI CALON

Pasal 121

Kepala Desa, Perangkat Desa, ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan atau pemilihan antarwaktu dilarang menggunakan jabatan dan fasilitas negara/daerah/Desa untuk kepentingan sebagai calon.

Pasal 122

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri pada pemilihan saat mendaftarkan diri sebagai calon, selain wajib menyerahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib menyerahkan persyaratan administrasi berupa:
 - a. salinan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan dan salinan surat tanda terima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan dari Bupati/Camat;
 - b. salinan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran dan tanda terima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran dari Bupati/Camat; dan
 - c. salinan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan tanda terima dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dari BPD.
- (2) Salinan dan tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk periode masa jabatan terakhir.
- (3) Salinan dan tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk akhir tahun anggaran pada periode masa jabatan terakhir.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa adalah kepala Desa yang terpilih pada pemilihan antarwaktu, saat mendaftarkan diri sebagai calon wajib menyerahkan persyaratan administrasi :

- a. salinan dan tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Salinan dan tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya untuk akhir tahun anggaran selama menjabat kepala Desa antarwaktu.
- (5) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 123

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan atau pemilihan antarwaktu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 124

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan atau pemilihan antarwaktu harus mendapatkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 125

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan atau pemilihan antarwaktu harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.

- (2) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 126

- (1) Biaya pemilihan dibebankan pada APBD.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan.

Pasal 127

- (1) Biaya pemilihan antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Khusus untuk pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.

Pasal 128

Biaya pemilihan dan pemilihan antarwaktu dilarang dibebankan pada sumbangan calon.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan dan pemilihan antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 130

Sanksi Administrasi pada pemilihan dan pemilihan antarwaktu meliputi:

- a. Peringatan tertulis kepada anggota PPK;
- b. Pemberhentian tidak hormat dari anggota PPK;
- c. peringatan tertulis kepada anggota panitia pemilihan, peringatan tertulis kepada anggota panitia pemilihan antarwaktu, atau peringatan tertulis kepada anggota pengawas lapangan;

- d. pemberhentian tidak hormat dari anggota panitia pemilihan, pemberhentian tidak hormat dari anggota panitia pemilihan antarwaktu, atau pemberhentian tidak hormat dari anggota pengawas lapangan;
- e. peringatan tertulis kepada calon; atau
- f. pembatalan calon/calon terpilih.

Pasal 131

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 yang diputuskan Bupati adalah:
 - a. peringatan tertulis kepada anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a atau pemberhentian tidak hormat anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b;
 - b. peringatan tertulis kepada anggota panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c atau pemberhentian tidak hormat anggota panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d;
 - c. peringatan tertulis kepada calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e untuk calon pada pemilihan antarwaktu atau pembatalan calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f untuk calon/calon terpilih pada pemilihan antarwaktu;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 yang diputuskan PPK adalah:
 - a. peringatan tertulis kepada anggota panitia pemilihan, pengawas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c atau pemberhentian tidak hormat anggota panitia pemilihan, anggota pengawas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d;
 - b. peringatan tertulis kepada calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e untuk calon pada pemilihan atau pembatalan calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f untuk calon/calon terpilih pada pemilihan.

Pasal 132

Anggota PPK yang terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggu

pelaksanaan tugas panitia pemilihan, pengawas lapangan, dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a.

Pasal 133

Anggota PPK yang terbukti dengan sengaja tidak memberikan data/dokumen/informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/publik sedangkan data/dokumen/informasi tersebut bukan merupakan rahasia, dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a.

Pasal 134

Anggota PPK yang dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, apabila terbukti:

- a. tidak memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
- b. melanggar sumpah/janji;
- c. lalai melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban selama 14 (empat belas) Hari tanpa alasan yang sah;
- e. merubah data/dokumen pemilihan;
- f. melakukan perbuatan yang menghambat tahapan pemilihan; atau
- g. tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan.

Pasal 135

Dalam hal anggota PPK yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a terbukti mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b.

Pasal 136

Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas panitia pemilihan lainnya atau pengawas lapangan dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c.

Pasal 137

Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas panitia pemilihan antarwaktu lainnya, dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c.

Pasal 138

Anggota Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang terbukti dengan sengaja tidak memberikan data/dokumen/informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/publik sedangkan data/dokumen/informasi tersebut bukan merupakan rahasia, dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c.

Pasal 139

Calon/Calon terpilih, Anggota Panitia Pemilihan, dan Pengawas Lapangan yang tidak menghadiri panggilan PPK 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Calon/Calon terpilih dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e, Panitia Pemilihan atau Pengawas Lapangan dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c.

Pasal 140

Calon/Calon terpilih atau Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang tidak menghadiri panggilan Bupati 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Calon/Calon terpilih dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e, Panitia Pemilihan Antarwaktu dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c.

Pasal 141

Dalam hal Anggota Panitia Pemilihan, Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu atau Anggota Pengawas Lapangan yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c terbukti mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d.

Pasal 142

Anggota Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d, apabila terbukti:

- a. tidak memenuhi syarat sebagai anggota panitia pemilihan/anggota panitia pemilihan antarwaktu;
- b. melanggar sumpah/janji;
- c. lalai melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban selama 14 (empat belas) Hari tanpa alasan yang sah;
- e. merubah data, dokumen atau merubah hasil perolehan suara;
- f. melakukan perbuatan yang menghambat tahapan pemilihan/tahapan pemilihan antarwaktu;
- g. melakukan perbuatan yang menghambat tahapan pemilihan; atau
- h. melakukan perbuatan yang menyebabkan calon kehilangan hak untuk mencalonkan.

Pasal 143

Anggota pengawas lapangan yang dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d, apabila terbukti:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban selama 14 (empat belas) Hari tanpa alasan yang sah; atau
- b. tidak melaporkan kepada PPK hasil temuan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan;

Pasal 144

Calon/Calon terpilih atau anggota pelaksana kampanye yang terbukti melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e.

Pasal 145

Calon/Calon terpilih yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e, terbukti melakukan perbuatan yang dapat

dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi pembatalan calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f.

Pasal 146

Calon/Calon terpilih pada pemilihan yang terbukti melakukan pemalsuan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, dikenai sanksi pembatalan calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f.

Pasal 147

Calon/Calon terpilih pada pemilihan antar waktu yang terbukti melakukan pemalsuan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dikenai sanksi pembatalan calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f.

Pasal 148

Calon/Calon terpilih atau Anggota Pelaksana Kampanye yang terbukti memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, calon/Calon terpilih dikenai sanksi pembatalan calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f.

Pasal 149

Calon/Calon terpilih pada pemilihan antarwaktu yang terbukti memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi peserta musyawarah, dikenai sanksi pembatalan calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f.

BAB IX

PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Pelanggaran Dan Perselisihan

Pada Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 150

PPK berkewajiban menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 151

- (1) Pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, permasalahan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan yang mengurangi keabsahan pemilihan dan dapat mempengaruhi tidak langsung terhadap terpilihnya calon.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, permasalahan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan yang berakibat berubahnya perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 152

- (1) Pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) hanya dapat dilaporkan kepada PKK oleh Calon atau Pemilih.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) hanya dapat dilaporkan kepada PPK oleh Calon.
- (3) Pengawas Lapangan berkewajiban menyampaikan hasil temuan lapangan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) kepada PPK.

Pasal 153

- (1) Para pihak dalam permasalahan pelanggaran pemilihan terdiri atas:
 - a. Pelapor; dan
 - b. Pihak terkait
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Calon;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Pengawas Lapangan; dan/atau
 - d. Pihak lainnya.
- (3) Para pihak dalam permasalahan perselisihan hasil pemilihan terdiri atas:

- a. Pelapor;
- b. Panitia Pemilihan; dan
- c. Calon.

Pasal 154

PPK berkewajiban menelusuri dan menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan secara tertulis oleh Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3).

Paragraf 2 Tata Cara Pelaporan

Pasal 155

- (1) Laporan pelanggaran pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilaporkan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) PPK dalam menyelesaikan laporan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak laporan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK tidak menyelesaikan laporan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan maka laporan dianggap tidak terbukti.

Pasal 156

- (1) Laporan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor; dan
 - b. uraian permasalahan yang dilaporkan.
- (3) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan:
 - a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa/fakta yang dilaporkan; dan

- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.
- (4) Laporan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada PPK.
- (5) Dalam menyampaikan laporan lisan, pelapor mengisi dan menandatangani format laporan yang disediakan PPK.
- (6) Isian format sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang memuat:
- a. identitas lengkap pelapor; dan
 - b. uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar penyampaian laporan.
- (7) Pelapor dalam menyampaikan laporan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyerahkan:
- a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa/fakta yang dilaporkan; dan
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.

Pasal 157

- (1) Laporan Perselisihan hasil pemilihan hanya dapat disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. identitas lengkap pelapor; dan
 - b. uraian tentang kejadian atau peristiwa terjadinya selisih perolehan suara.
- (3) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan:
- a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa/fakta yang dilaporkan; dan
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.

Pasal 158

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf a dan ayat (7) huruf a, dan Pasal 157 ayat 3 huruf a berupa:

- a. surat;

- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. alat bukti lain; dan/atau
- e. alat bukti petunjuk.

Paragraf 3
Tata Cara Peyelesaian
Pelanggaran dan Perselisihan

Pasal 159

- (1) PPK dalam menyelesaikan laporan pelanggaran pemilihan dan laporan perselisihan hasil pemilihan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor.
- (2) verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terkait :
 - a. identitas lengkap pelapor; dan
 - b. uraian permasalahan.
- (3) Dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi, PPK menindaklanjuti dengan lebih awal memasukkan laporan pada buku register.
- (4) Dalam hal pengaduan belum lengkap, PPK memberitahukan kepada pengadu tentang kelengkapan laporan, dan pelapor diminta melengkapi laporan dalam waktu paling lama 2 (Hari) Hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kelengkapan laporan.
- (5) Apabila kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, laporan dinyatakan tidak diterima dan laporan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (6) Laporan yang dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat diajukan kembali.
- (7) Laporan perselisihan hasil pemilihan dinyatakan gugur apabila Pelapor menarik laporannya.

Pasal 160

Pelanggaran pemilihan yang diselesaikan PPK diregistrasi dalam buku register setelah permasalahan mulai ditindaklanjuti PPK.

Pasal 161

Dalam hal PPK menindaklanjuti atau memberhentikan proses penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan, PPK memberitahukan kepada Bupati, DPRD, BPD, Panitia pemilihan dan calon di Desa berkenaan atas dimulai atau dihentikannya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.

Pasal 162

- (1) PPK dalam menyelesaikan laporan pelanggaran pemilihan dan laporan perselisihan hasil pemilihan melakukan verifikasi dan klarifikasi atas materi laporan pelapor.
- (2) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Verifikasi, klarifikasi, dan pokok laporan;
 - b. verifikasi dan klarifikasi alat bukti;
 - c. permintaan keterangan saksi; dan
 - d. pembelaan pihak terkait;
- (3) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berhak mengajukan pembelaan, mengajukan alat bukti dan saksi.
- (4) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah sumpah.

Pasal 163

- (1) Untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan, PPK berwenang:
 - a. memanggil calon;
 - b. memanggil pelaksana kampanye;
 - c. memanggil Panitia Pemilihan;
 - d. memanggil pengawas lapangan;
 - e. mengundang masyarakat atau pihak lainnya;

- f. membuka kotak suara;
 - g. mengambil, meminta dokumen atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan; dan/atau
 - h. tindakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan.
- (2) Wewenang PPK memanggil/mengundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait permintaan keterangan atas permasalahan yang diselesaikan.
 - (3) Para pihak yang dipanggil/diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri panggilan PPK untuk memberikan keterangan.
 - (4) Pelapor dan pihak terkait pada permasalahan pelanggaran pemilihan wajib menghadirkan saksi yang diajukan.
 - (5) Pelapor, panitia pemilihan, dan pihak terkait pada permasalahan perselisihan hasil pemilihan wajib menghadirkan saksi yang diajukan.

Pasal 164

Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, PPK bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan.

Paragraf 4

Putusan

Pasal 165

- (1) PPK berwenang menjatuhkan putusan berdasarkan hasil pembuktian dalam verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 163, dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (2) Dalam hal PPK telah 2 (dua) kali melakukan panggilan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dan tidak memenuhi panggilan, PPK melaksanakan persidangan dan menetapkan putusan.
- (3) Amar dari putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan terbukti atau tidak terbukti.

Pasal 166

- (1) Dalam hal amar putusan menyebutkan terbukti terjadi pelanggaran

pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3), putusan disertai dengan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2).

- (2) Dalam hal amar putusan menyebutkan terbukti terjadi selisih hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3), putusan disertai dengan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dan perintah kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan:
 - a. pembetulan hasil perhitungan suara;
 - b. perhitungan suara ulang; dan/atau
 - c. pemungutan suara ulang.

Pasal 167

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 didasarkan atas fakta dalam persidangan.

Pasal 168

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, ditetapkan dalam sidang PPK yang dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota PPK dan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota PPK yang hadir dalam rapat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ditetapkan Keputusan PPK.

Pasal 169

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, dikecualikan dalam hal anggota PPK secara perseorangan ataupun bersama-sama secara langsung menemukan pelanggaran larangan kampanye yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain, PPK secara perseorangan ataupun bersama-sama dapat menghentikan kegiatan kampanye saat itu juga.
- (2) Penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi disusul dengan peringatan tertulis.

Paragraf 5

Pelaksanaan Putusan

Pasal 170

- (1) Putusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 bersifat final dan mengikat.
- (2) Salinan Putusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) disampaikan kepada Pelapor, Calon, Bupati, DPRD, BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 171

Calon/Calon terpilih, panitia pemilihan, pengawas lapangan, dan para pihak lainnya wajib menjalankan putusan PPK.

Bagian Kedua Penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Pemilihan Antarwaktu

Pasal 172

- (1) Penyelesaian pelanggaran pemilihan antarwaktu dan perselisihan hasil pemilihan antarwaktu Bupati membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Penyelesaian pelanggaran pemilihan antarwaktu dan perselisihan hasil pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 173

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 174

Syarat sebagai kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 175

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 176

Kewajiban kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:
1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 177

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 terlebih dahulu dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c.

Pasal 178

- (1) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.

- (2) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 179

Apabila Kepala Desa dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 180

Apabila Kepala Desa dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 181

Apabila Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 dan pasal 180 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 182

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 183

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Pasal 184

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 185

Pemilihan kepala desa serentak dikelompokkan secara bergelombang selama 6 (enam) tahun terdiri atas:

- a. gelombang pemilihan pertama;
- b. gelombang pemilihan kedua; dan
- c. gelombang pemilihan ketiga.

Pasal 186

- (1) Desa yang masuk gelombang pemilihan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a yaitu kepala Desa yang masa jabatannya berakhir atau berhenti sampai dengan bulan november 2016.
- (2) Desa yang masuk gelombang pemilihan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b yaitu kepala Desa yang masa jabatannya berakhir atau berhenti sampai dengan bulan november 2018.
- (3) Desa yang masuk gelombang pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf c yaitu kepala Desa yang masa jabatannya berakhir atau berhenti sampai dengan bulan november 2020.

Pasal 187

- (1) Pembentukan PPK untuk gelombang pemilihan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a dilaksanakan pada bulan april tahun 2016.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD untuk gelombang pemilihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan mei tahun 2016.
- (3) Pemungutan suara untuk pemilihan serentak pada gelombang pemilihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Hari yang sama pada bulan oktober 2016.

Pasal 188

- (1) Pembentukan PPK untuk gelombang pemilihan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b dilaksanakan pada bulan april tahun 2018.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan untuk gelombang pemilihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan mei tahun 2018.
- (3) Pemungutan suara untuk pemilihan serentak pada gelombang pemilihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Hari dan bulan yang sama pada bulan oktober 2018.

Pasal 189

- (1) Pembentukan PPK untuk gelombang pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf c dilaksanakan pada bulan april tahun 2020.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan untuk gelombang pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan mei tahun 2020.
- (3) Pemungutan suara untuk pemilihan serentak pada gelombang pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Hari dan bulan yang sama pada bulan oktober 2020.

Pasal 190

- (1) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan karena pengelompokan gelombang pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bupati menunjuk penjabat kepala Desa dari PNS yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas kepala Desa sampai dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 191

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 192

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 193


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 30 maret 2016


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 30 MARET 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2016
NOMOR 1

Lampiran :

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Nomor Tahun 2016

Tentang Pemilihan Kepala Desa.


BESARAN NILAI KRITERIA
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	KRITERIA	VARIABEL	NILAI	NILAI TERTINGGI
1	PENGALAMAN BEKERJA DILEMBAGA PEMERINTAHAN	Berpengalaman di bawah 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	10	25
		Berpengalaman di atas 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa 1 (satu) periode masa jabatan	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa lebih 1 (satu) periode masa jabatan	20	
		Berpengalaman di bawah 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	10	
		Berpengalaman di atas 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	15	
		Berpengalaman menduduki jabatan sederajat eselon V sampai dengan eselon III	20	

		Berpengalaman menduduki jabatan paling rendah sederajat eselon II	25	
		Berpengalaman menjadi anggota DPRD Kab/Kota/Prov, DPR.	25	
		Berpengalaman sebagai anggota lembaga di daerah, provinsi, pusat atau lembaga sederajat yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Publik dan lain-lain	20	
		Tidak berpengalaman bekerja dalam lembaga pemerintahan	5	
2	TINGKAT PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	10	25
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	15	
		Strata satu (S1)	20	
		Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3)	25	
3	USIA	Umur 25 tahun s/d 35 tahun	20	25
		Umur 36 tahun s/d 45 tahun	25	
		Umur 46 tahun s/d 55 tahun	20	
		Umur di atas 56 tahun	15	

4	PERSYARATAN YANG DITETAPKAN BUPATI	(ditetapkan melalui Peraturan Bupati)		25
Nilai Keseluruhan Tertinggi				100

Bupati Gorontalo Utara



Indra Yasin

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBRHENTIAN KEPALA DESA

1. UMUM

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu konsekuensi dari kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat maka masyarakat Desa memiliki kedaulatan penuh untuk memilih kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa konsepsi terkait pengaturan tentang Desa telah banyak berubah guna menyesuaikan dan mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Demikian halnya pengaturan tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah banyak dilakukan perubahan dalam rangka mewujudkan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Kedaulatan masyarakat untuk menentukan Kepala Desa harus dipastikan terselenggara secara demokrasi melalui sebuah proses pemilihan yang senantiasa mengedepankan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil guna menjamin kepala Desa yang terpilih benar-benar berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat Desa.

Demikian pula tentang pemberhentian Kepala Desa harus dilakukan dengan proses transparan dan bertanggung jawab guna memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya situasi tidak kondusif yang

dapat memicu pertentangan dikalangan masyarakat yang dapat mengganggu proses pembangunan di tingkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dibentuklah Peraturan Daerah ini sebagai ketentuan yang mengatur secara lebih terperinci, baik mengenai tata cara pemilihan secara serentak dan bergelombang, pemilihan melalui musyawarah Desa, tata cara pembentukan penyelenggara pemilihan, tata cara penyelesaian permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan, pembiayaan pemilihan, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, jujur, dan adil serta pemberhentian Kepala Desa yang transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan Desa” yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pejabat yang dinonaktifkan dari jabatannya dikembalikan pada jabatan semula setelah tidak lagi menjadi anggota PPK.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perengkingan hasil uji kepatutan terhadap calon anggota PPK oleh DPRD dibuatkan terpisah antara calon yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah daerah agar dapat diketahui urutan perengkingan masing-masing unsur.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Data, dokumen dan perlengkapan pemilihan yang diserahkan kepada instansi pemerintah daerah dimaksudkan agar data dan dokumen dapat dijadikan sebagai referensi, dan perlengkapan dapat digunakan oleh PPK yang dibentuk pada gelombang pemilihan berikutnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Calon yang wajib menyerahkan persyaratan administrasi berupa salinan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir jabatan dan tanda terima penyerahan dokumen laporan

penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir jabatan hanyalah calon yang pernah menjadi kepala Desa dan mengakhiri jabatan kepala Desa pada selang waktu 6 (enam) tahun terakhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jas dan dasi berwarna gelap" adalah jas atau dasi berwarna hitam, coklat atau abu-abu.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan Desa" yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi

kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Jarak tempat duduk undangan, peninjau dan/atau wartawan paling kurang sejauh 2 Meter.

Jarak paling kurang 2 Meter dimaksudkan agar undangan, peninjau dan/atau wartawan tidak mempengaruhi peserta musyawarah Desa dalam mempergunakan hak memberikan suara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “akses yang luas” adalah dalam pelaksanaan musyawarah Desa dalam memilih kepala Desa Panitia Pemilihan Antarwaktu harus memiliki kebebasan yang luas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ayat (4)

Tanda pengenal disematkan di dada peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan.

Tanda pengenal adalah bukan papan nama yang tertulis nama orang akan tetapi cukup tanda pengenal yang dapat membedakan antara peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Larangan calon memberi sumbangan pada pemilihan dan pemilihan antarwaktu dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan pada pelaksanaan pemilihan atau pemilihan antarwaktu yang diakibatkan oleh sebagian sumber dana berasal dari calon.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Verifikasi uraian permasalahan bukan verifikasi atas kebenaran materi laporan akan tetapi sekedar verifikasi apakah dalam uraian permasalahan terdapat uraian pelanggaran pemilihan atau penyelesaian hasil pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup jeas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran pemilihan antarwaktu dan dan perselisihan pemilihan antarwaktu yang diatur dalam Peraturan Bupati pada dasarnya konstruksinya sama dengan tata cara penyelesaian pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Untuk pertama kalinya ditentukan gelombang pemilihan dimaksudkan agar masa jabatan kepala Desa meskipun berakhir tidak bersamaan, pelaksanaan pemilihan tetap akan dilaksanakan secara serempak serta terkelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai gelombang pemilihan.

Sehingga ketika periode jabatan kepala Desa pada gelombang bersangkutan berakhir, pemilihan untuk periode jabatan kepala Desa selanjutnya dengan sendirinya akan terselenggara secara serentak.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 1190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN
2016 NOMOR 1